BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 14 /KPTS/03/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah khususnya Aparatur Pekon, maka perlu diadakan Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Pekon;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota dan peserta Bimbingan Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis produk hukum daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 14 /KPTS/03/2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI, NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. Tim Koordinasi

a. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
c. Anggota : 1. Kabid Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2. Kasubbag Perundang-undangan
: 3. 4 (empat) Orang Unsur Bagian Hukum.

II. Narasumber : Unsur dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung

III. Peserta : 60 (enam puluh) Orang Aparatur Pekon.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS